



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ;

----- L a w a
n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Setelah membaca berkas perkara ;

--

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
serta para saksi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 19 April 2010 yang telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri
pada Register Nomor : 187/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 19
April 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya
sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2001, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan sah menurut hukum
yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 882/59/XI/2001 tanggal
14 Nopember 2001 ; ---

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon
dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang
tua Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat tersebut
diatas selama kurang lebih 7 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : A, (Lk), umur 7 tahun ; dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak mau mengikuti (tinggal bersama) di tempat Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2008 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sedangkan Pemohon tetap di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 2 tahun ;

6. Bahwa masing- masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



keluarnya ; ---

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 27 Mei 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan Pemohon sanggup memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas tuntutan Pemohon tersebut asal dipenuhi kesanggupan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

-
1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor 3506071002830001 tanggal 27 September 2006, selanjutnya diberi kode

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 882/59/XI/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 14 Nopember 2001, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2001 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sering terjadi perselisihan dan pertengkar
karena Termohon tidak mau mengikuti (tinggal
bersama) di tempat Pemohon; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, masing- masing
keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah
berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon
rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
karena saksi Ibu kandung Termohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon
adalah suami isteri sah yang pelaksanaan
pernikahannya pada tahun 2001 dan selama
pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya
suami isteri di Kota Kediri serta telah
dikaruniaai anak 1

orang;- -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah
pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai
dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya
sering terjadi perselisihan dan pertengkar
karena Termohon tidak mau mengikuti (tinggal
bersama) di tempat Pemohon; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, masing- masing

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti apapun serta menyatakan cukup dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapny berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 27 Mei 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti (tinggal bersama) di tempat Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan yang puncaknya sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri serta Pemohon sanggup memberi nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); --

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan di talak oleh Pemohon asal dipenuhi kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena Termohon tidak mau mengikuti (tinggal bersama) di tempat Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

الطلاق مرتان

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah, maskan serta kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (vide: Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), dalam hal ini Pemohon sanggup memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta atas hal tersebut Termohon menerima serta tidak keberatan, oleh karena itu Majelis patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah, maskan serta kiswah selama dalam iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Termohon; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I
L I -----

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ; - -----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Termohon; - -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsaniyah 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Malik, ST., SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAM. D. SH. MH.

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Istiani Farda

ttd

Hj.

Nurul Hikmah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik, ST., SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	Rp.	30.000,-
Pendaftar	Rp.	-
4. Biaya	Rp.	153.000
Perantara	Rp.	,
Biaya Proses		-
Biaya		5.000,-
Redaksi		6.000,-
Biaya		
Materai		
Jumlah	Rp.	194.000

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 187/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)